RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul, diperlukan badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, penyelenggarana pelayanan umum di bidang perbankan, dan peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan optimalisasi tugas dan fungsi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- bahwa perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakvat Bank Bantul (Perseroda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- bahwa peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Un dang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan **BUPATI BANTUL,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
- Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha milik daerah yang modalnya terbagai da-

- lam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Perseroda di bidang usaha perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
- Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.
- Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- 9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
- 10. Bupati adalah Bupati Bantul.
- 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah $Tingkat\,II\,Bantul\,Nomor\,13\,Tahun\,1983\,tentang$ Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir nama dan bentuk badan hukumnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11), diubah namanya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka nama dan logo Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berubah menjadi nama dan logo PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).
- Penetapan perubahan nama dan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 4

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bantul.

Pasal 5

- (1) PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS
- Pembukaan kantor cabang dan kantor jaringan lainnya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud Pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk memberikan pelayanan perbankan di Daerah.
- (2) Tujuan Pendirian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda): memberikan manfaat bagi perkembangan
- perekonomian Daerah;
- memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN **FUNGSI**

Pasal 8

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
- melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- membantu Pemerintah Daerah dan badan usaha milik daerah dalam memberikan pelayanan umum perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membantu Pemerintah Kalurahan melaksanakan fungsi pemegang kas kalurahan dan sebagai penyaluran dana transfer ke kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- k. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 9

PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) bertugas melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian

Pasal 10

- PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:
- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VI **MODAL**

Bagian Kesatu **Sumber Modal**

Pasal 11

- (1) Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)
 - dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal; b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari:
- Peber lainnya sesuai dengan pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- BUMD lainnya; dan/atau
- sumentuan peraturan perundang-un
- (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan
 - agio saham.

Pasal 12

Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Bagian Kedua Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 13

(1) Modal dasar PT BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh pemegang saham per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.630.000.000,00 (delapan puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian:
- Pemerintah Daerah sebesar Rp 88.530.000. 000,00 (delapan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah; dan
- Pemegang saham lainnya sebesar Rp 100. 000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- besar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar; dan b. modal pemegang saham lainnya paling ba
 - nyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.

modal Pemerintah Daerah paling sedikit se-

Pasal 14

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, pemenuhan modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Bank Bantul (Persero-
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 16

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
- maksud dan tujuan;
- kegiatan usaha;
- jangka waktu berdiri; besarnya jumlah modal dasar dan modal
- disetor; jumlah saham;
- klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang mele-
- kat pada setiap saham: nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota Ko-
- misaris dan anggota Direksi; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian divi-
- ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) terdiri

- dari: a. RUPS;
- Komisaris; dan Direksi.

RUPS

Pasal 18

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).

Bagian Kedua

- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS Tahunan; dan
- b. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetap-